

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
GAMPONG MAHENG KECAMATAN KUTA COT GLIE  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
HERA DARMAYANTI  
NIM. 160802074**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M / 1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hera Darmayanti  
NIM : 160802074  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Maheng, 12 Januari 1998  
Alamat : Gampong Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan



**HERA DARMAYANTI**

NIM. 160802074

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
GAMPONG MAHENG KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN  
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**HERA DARMAYANTI**

NIM. 160802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

**Pembimbing I,**

  
**Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed**  
NIP. 197810162008011011

**Pembimbing II,**

  
**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**  
NIDN. 2017117904

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
GAMPONG MAHENG KECAMATAN KUTA COT GLIE  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2020 M  
6 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Muhammad Thalaf, Lc., M.Si., M.Ed  
NIP. 197810162008011011

  
Cut Zamharira, S.IP., M.AP  
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,

  
Eka Januar, M.Soc., Sc  
NIP. 198401012015031003

  
Muazzinah, B.Sc., MPA  
NIP. 198411252019032012

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002



## ABSTRAK

Penanganan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran perlindungan sosial salah satunya ialah Program Keluarga Harapan. Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan sebagai salah satu upaya guna menekan angka kemiskinan. Peraturan yang mengatur program tersebut ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dengan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar lebih terencana dan terarah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan keluarga penerima manfaat yaitu pendamping program keluarga harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping program keluarga harapan di Gampong Maheng dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan pendampingan di Gampong tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping program keluarga harapan di Gampong Maheng sudah terlihat baik dalam peran perwakilan dan peran teknis, hal ini dapat terlihat pada setiap perubahan status anggota keluarga pendamping program keluarga harapan menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten. Melakukan verifikasi dan pengisian form data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Disisi lain penelitian ini menyimpulkan bahwa, program keluarga harapan memberikan dampak positif pada kondisi masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan yaitu mewujudkan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci :** *Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan.*



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Dengan ini penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mukni dan Ibunda Raiyati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Akila Maulida, Rizki Saputra, Rayyan Azzaidi, Zulbahri, Sari Banun, Uning.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed dan Ibunda Cut Zamharira, S.IP., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kelapa perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Adzania Salsabila, Yohana, Nurismi, Armand, Elly Asjaini, Juni Rahmat, Bihunna, Ferawati, dan teman-teman leting 2016 Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dan menyemangati penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Penulis,



Hera Darmayanti

NIM. 160802074



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2. Tinjauan Tentang Peran.....	16
2.2.1. Pengertian Peran.....	16
2.2.2. Aspek-aspek Peran .....	18
2.2.3. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.....	19
2.2.4. Teori Peran .....	19
2.3. Indikator Peran .....	21
2.4. Tinjauan Program Keluarga Harapan .....	22
2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan .....	22

2.4.2. Konsep Program Keluarga Harapan .....	23
2.5. Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan .....	23
2.5.1 Definisi Pendamping Program Keluarga Harapan .....	23
2.5.2. Persyaratan Untuk Menjadi Pendamping PKH .....	24
2.5.3. Peran Pekerja Sosial dalam Melakukan Pendampingan .....	24
2.6. Tinjauan Tentang Kemiskinan .....	25
2.6.1. Definisi Kemiskinan .....	25
2.6.2. Penyebab Kemiskinan .....	26
2.7. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan .....	27
2.7.1. Ketentuan Umum Program Keluarga Harapan .....	27
2.7.2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH.....	32
2.7.3. Pendamping Program Keluarga harapan .....	34
2.7.4. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan.....	35
2.8. Kerangka Berpikir .....	37


### **BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
3.1.1 Gampong Maheng.....	38
3.1.2 Keadaan Geografis .....	38
3.1.3 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Penduduk Gampong Maheng .....	39
3.1.4 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan .....	40
3.1.5 Kesehatan .....	41
3.1.6 Pendidikan .....	42
3.1.7 Sosial dan Budaya .....	44
3.1.8 Struktur Gampong .....	47

### **BAB VI DATA DAN HASIL PENELITIAN ..... 49**


4.1. Hasil Penelitian .....	49
4.1.1 Peran yang dilakukan Pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng .....	49

4.1.1.1 Peran Fasilitatif .....	49
4.1.1.2 Peran Edukasional .....	57
4.1.1.3 Peran Perwakilan .....	60
4.1.1.4 Peran Teknis .....	61
4.1.2. Hambatan dalam Melakukan Pendampingan Kepada Keluarga Penerima Manfaat .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1. Simpulan.....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan .....	10
Tabel 1.2	Jumlah Informan.....	11
Tabel 3.1	Batas Wilayah Gampong Maheng .....	37
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Gampong.....	38
Tabel 3.3	Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Maheng .....	38
Tabel 3.4	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaa .....	39
Tabel 3.5	Sarana Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan .....	40
Tabel 3.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Maheng .....	41
Tabel 3.7	Angka Putus Sekolah Masyarakat Gampong Maheng .....	42
Tabel 3.8	Sarana Prasarana Pendidikan.....	42
Tabel 3.9	Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** : Pedoman Wawancara

**Lampiran 2** : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Lampiran 3** : Surat Permohonan Izin Penelitian

**Lampiran 4** : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Maheng

**Lampiran 5** : Dokumentasi Penelitian

**Lampiran 6** : Biografi Penulis





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang dan mayoritas masyarakatnya masih berada pada taraf ekonomi yang rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2018, mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).<sup>1</sup> Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh pada bulan Maret 2018 mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang di bandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen).<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Aceh, terutama masalah lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja merupakan hal yang urgen yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran karena ini potensi kemiskinan. Kondisi masyarakat di Aceh sekarang begitu

---

<sup>1</sup> [https:// www.bps.go.id/](https://www.bps.go.id/) diakses tanggal 20 juni 2020

<sup>2</sup> <https://aceh.bps.go.id/> diakses tanggal 20 juni 2020

sulitnya lapangan kerja. mayoritasnya mereka tidak memiliki modal dan akhirnya masyarakat terpaksa menunggu peluang-peluang dari pemerintah.

Kedua, lemahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemerintah selama ini lebih kepada pembangunan fisik, sedangkan program pemberdayaan ekonomi yang produktif seperti memprioritaskan modal usaha kepada masyarakat miskin kurang. Ketiga, gaji buruh tidak seimbang dengan biaya hidup. Sebagian buruh di suatu perusahaan swasta atau di pemerintahan terkadang upahnya masih di bawah Upah Minimal Pekerja (UMP) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur, sehingga mengakibatkan tidak seimbang antara pengeluaran dengan penghasilannya. Keempat, kebijakan Pemerintah harus memberi peluang kerja bagi masyarakat sebanyak mungkin dalam kerja publik terutama di tingkat desa. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya menjaga tingkat konsumsi melainkan juga pada saat yang sama membuat skema tunjangan pengangguran menjadi berguna, yaitu terselenggaranya program pemerintahan.<sup>3</sup>

Disisi lain ada dua faktor penyebab kemiskinan di Aceh yaitu masalah pangan (makanan) dan masalah perumahan.<sup>4</sup> Masih ada masyarakat miskin di gampong-gampong daerah pedalaman tidak bisa menebus beras raskin yang di berikan pemerintah walaupun dengan harga yang murah sehingga masyarakat tersebut harus memberikan kupon jatahnya tersebut kepada orang atau pihak lain yang lebih mampu. Begitu juga halnya dengan masalah perumahan, masih ada masyarakat yang masih tinggal di rumah yang

---

<sup>3</sup> <https://www.acehtrend.com/2017/05/08/mengapa-aceh-miskin/> diakses tanggal 20 juni 2020

<sup>4</sup> <https://www.tagar.id/penyebab-aceh-termiskin-di-sumatera> diakses tanggal 20 juni 2020

tidak layak huni. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan dan rumah bagi masyarakat miskin di Aceh.

Penyebab timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga.<sup>5</sup>

Penanganan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan fasilitas layanan umum, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Salah satunya ialah Program Keluarga Harapan. Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya guna menekan angka kemiskinan. Program keluarga harapan merupakan suatu program yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar lebih terencana dan terarah.<sup>6</sup> Dasar hukum Permensos No 1 Tahun 2018 yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>7</sup>

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederjat, anak

---

<sup>5</sup> Hartomo dan Aziz, *Ilmu Sosial dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara,1997) hal 27

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat diperlukan. Pada tingkat nasional dibentuk tim koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat (UPPKH Pusat), tingkat Kabupaten terdapat tim koordinasi dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten, sedangkan pada tingkat Kecamatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Pendamping PKH.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh peran pendamping.<sup>9</sup> Pendamping merupakan pihak yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten. Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta PKH.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan  
<sup>9</sup> Departemen Sosial, *Bimbingan Teknis PKH*, (Jakarta: Departemen Sosial RI,2009) hal 122



Menurut Indrayani pendamping memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada RTSM penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, manfaat Program Keluarga Harapan tersebut dan memberikan pemahaman mengenai tujuan dari program keluarga harapan salah satunya ialah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat.<sup>10</sup>

Gampong Maheng merupakan gampong yang mayoritas penduduknya masih berada pada taraf ekonomi rendah sehingga perlu adanya peran pendamping PKH untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini terbukti berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Sekretaris Gampong Maheng. Jumlah penduduk di Gampong Maheng ialah 153 KK dan jumlah masyarakat yang menerima bantuan PKH ialah 90 orang. Pendamping sangat berperan dalam hal menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH karena jika penerima manfaat tidak memenuhi kewajibannya sebagai keluarga penerima bantuan program keluarga harapan. Misalnya harus memeriksa kesehatan di puskesmas maupun di posyandu dan anak diharuskan untuk mendapatkan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Maka jumlah dana bantuan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Kemudian orang tua renta tidak menerima bantuan sedangkan muda belia mendapatkan dana bantuan program keluarga harapan. Disinilah kurangnya informasi dan transparansi terkait apa dan bagaimana program keluarga harapan dan siapa saja

---

<sup>10</sup> Indrayani, Firma Kusuma (2014) jurnal *Efektivitas Program Keluarga Harapan* di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Di akses 05-Juni-2020



penerima manfaat program keluarga harapan. Transparansi itu penting dilakukan oleh salah satunya pendamping PKH.

Pendamping PKH tentunya harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018 jika tidak maka akan merugikan masyarakat. Dalam Permensos tersebut pendamping PKH bertugas menyediakan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa satu kali setiap bulan. Akan tetapi berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat Gampong Maheng yang menerima bantuan program keluarga harapan, pendamping PKH di Gampong Maheng tersebut hanya mendampingi penerima bantuan PKH tiga atau empat kali dalam setahun. Sehingga pendampingan di gampong tersebut tidak efektif. Hal ini tentunya akan berdampak pada masyarakat yang menerima bantuan PKH yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Program Keluarga Harapan, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pendamping PKH di Gampong Maheng tidak melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat penerima manfaat PKH terkait dengan Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng.
3. Bantuan yang diperoleh tidak tepat sasaran.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng ?
2. Apa faktor penghambat dalam melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Maheng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Maheng.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya terkait peran pendamping dalam program keluarga harapan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat mengetahui pemberian program keluarga harapan kepada masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia.
- b. Bagi pemerintah, dapat mengetahui bahwa dengan adanya pendamping maka program keluarga harapan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan program dengan meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik.

### 1.6. Penjelasan Istilah

1. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.
2. Pendamping adalah orang yang mendampingi suatu kelompok atau individu.
3. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
4. Gampong ialah pembagian wilayah yang setingkat dengan kelurahan di provinsi Aceh.

5. UMP ialah upah minimum pekerja atau upah bulanan terendah pekerja yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
6. UPPKH ialah unit pelaksana program keluarga harapan atau kelembagaan dan sumber daya manusia yang membantu menyukseskan program keluarga harapan.

## **1.7. Metode Penelitian.**

### **1.7.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi<sup>11</sup>.

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>12</sup>

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, karena gampong tersebut merupakan gampong yang mayoritas penduduknya masih berada pada taraf ekonomi rendah sehingga perlu adanya peran pendamping PKH untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat

---

<sup>11</sup> Lexy Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya,2007) hal 4

<sup>12</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2007) hal 60

melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini terbukti berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Maheng. Jumlah penduduk di Gampong Maheng ialah 153 KK dan jumlah masyarakat yang menerima bantuan PKH ialah 90 orang.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Gampong Maheng

No	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH
1	153 Kepala Keluarga	90 Kepala Keluarga

*Sumber: berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Maheng*

### 1.7.3. Jenis dan Sumber Data

#### 1). Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti peroleh ialah dari wawancara langsung dengan informan, adapun yang menjadi informan adalah Pendamping PKH, Sekretaris Gampong dan Penerima Manfaat PKH.

#### 2). Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, undang-undang/peraturan.

### 1.7.4. Informan Penelitian

Informan yang dipilih tentunya mereka yang berpartisipasi atau berperan aktif dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Berikut ialah informan yang dipilih :

<sup>13</sup> Misbahuddin, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara,2013), hal 21



Tabel 1.2 Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Pendamping PKH	1 Orang
2	Penerima manfaat PKH (Ibu yang memiliki kriteria anak balita 2 Orang, ibu yang memiliki anak SD dan SMP 1 Orang, ibu yang memiliki kriteria anak SMA 1 Orang, ibu yang memiliki anak disabilitas 1 Orang dan ibu lansia 1 Orang)	6 Orang
3	Sekretaris Gampong	1 Orang
4	Keuchik Gampong	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 Orang</b>

Sumber: Olahan Peneliti

#### 1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1). Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi dapat dilakukan secara terlibat (partisipasi) maupun nonpartisipasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi nonpartisipasi yaitu tidak terlibat langsung dalam kehidupan orang yang diteliti. Dalam observasi peneliti menggunakan alat untuk mengumpulkan data seperti buku, pulpen.

<sup>14</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi-2* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009) hal 101

## 2). Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melakukan percakapan atau tanya jawab.<sup>15</sup> Peneliti menanyakan langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kepada pendamping PKH, Sekretaris Gampong, dan keluarga penerima manfaat PKH di Gampong Maheng.

## 3). Studi dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file, gambar, buku, dan tulisan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan<sup>16</sup>.

### 1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengolah data, mengorganisasi data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Proses awal dari pengolahan data adalah mengkategorikan dan mengelompokkan data setiap data yang telah terkumpul. Kemudian barulah dilakukan analisis data setelah data primer dan sekunder terkumpul dan diolah serta dijelaskan lebih detail dalam pembahasan penelitian.<sup>17</sup>

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu<sup>18</sup>:

<sup>15</sup> Djam'ah Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2011) hlm 120

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Surono, 2011), Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik, 2010, hlm 213.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008), hlm 244

<sup>18</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992) hal 16

### 1). Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2). Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3). Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi acuan sekaligus referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian dan sekaligus menghindari adanya anggapan bahwa topik yang di ambil peneliti pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Jurnal yang di tulis oleh Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, pada tahun 2017 yang berjudul ” Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping telah melakukan perannya dengan baik. Peran tersebut dalam empat kategori, yaitu peran keterampilan fasilitatif, peran dan keterampilan sebagai pendidik, peran dan keterampilan perwakilan masyarakat dan peran keterampilan teknis.<sup>19</sup>.
2. Jurnal yang ditulis oleh Devi Septiani, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim pada tahun 2018 yang berjudul “ Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Membantu Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga di

---

<sup>19</sup>

Evi Rahmawati, Bagus Kisworo,2017, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*, Semarang Tengah. Diakses 05-Desember-2019

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran yang signifikan antara pendamping PKH dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Artinya, semakin baik peran pendamping program keluarga harapan melaksanakan tugasnya maka semakin baik juga dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.<sup>20</sup>

3. Aab Abdul Fattah (2014) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul skripsi “ Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Cileunyikulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran pendamping program keluarga harapan (PKH) mampu meningkatkan kesehatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Cileunyi kulon. Seorang pendamping memposisikan dirinya dan mempunyai peran sebagai fasilitator, perantara, mediator, motivator dan sekaligus evaluator. Selain mempunyai peran sebagai agen perubahan yang turut terlibat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, pendamping juga harus melaksanakan tugas teknis. Seperti, melakukan sosialisasi dan koordinasi, pemutakhiran data, controlling dan monitoring, verifikasi data dan melakukan pencatatan dan pelaporan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Devi Septiani, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim, 2018, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Membantu Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga*, Bandar Lampung. Diakses 05-Desember-2019

<sup>21</sup> Aab Abdul Fattah, 2014, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: Bandung. Diakses 05-Desember-2019



Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sumber daya yang dimiliki oleh para pendamping dalam membimbing, menumbuhkan minat masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap bantuan PKH serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong tersebut masih kurang. Sumber daya yang dimiliki para pendamping yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan tidak mereka salurkan kepada masyarakat terkait dengan hal itu.

## 2.2. Tinjauan Tentang Peran

### 2.2.1. Pengertian Peran

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran<sup>22</sup>. Selain itu, pengertian peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu. Dengan demikian peran tidak dapat lepas dari status<sup>23</sup>.

Definisi lain mengenai peran dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasikan terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasi individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar mengenai siapa mereka didepan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Narwoko, Suyanto, *Sosiologi: Teks pengantar & Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal 158-159

<sup>23</sup> Supardi, *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Ombak, 2011) hal 88

<sup>24</sup> Scott, John, *Sosiologi The Key Concepts*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal 228

Berdasarkan definisi peran yang dikemukakan para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan peran adalah seperangkat perilaku dari seseorang yang memiliki status tertentu dan menjalankan fungsinya dengan memberikan arahan dan motivasi berisi harapan-harapan sehingga dapat melestarikan kehidupan struktur sosial masyarakat.

### 2.2.2. Aspek-aspek peran

Ada empat golongan peristilahan dalam teori peran yaitu:<sup>25</sup>

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. kaitan antara orang dan perilaku.

### 2.2.3 Peran Pendamping Program Keluarga harapan

Strategi pembangunan sosial yang dilakukan pendamping PKH sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Kedudukan pendamping program keluarga harapan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baik itu kepentingan yang datang dari pemerintah maupun masyarakat.

Keadaan ini seringkali menempatkan pendamping PKH dalam situasi yang dilematis. Disatu pihak pendamping harus dapat mengakomodasi akan keberlangsungan program dilapangan, akan tetapi kondisi dan situasi dilapangan berbicara lain.

---

<sup>25</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi sosial*. (Jakarta:Rajawali pers,2015) hal 215

Kompleksitas lapangan sering kali menuntut pendamping untuk bertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan hanya sebagai atribut yang serba bisa tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagai penyeimbang dan sebagai pendengar suara rakyat kecil.<sup>26</sup>

Berdasarkan konsep peran *Community worker* yang dikemukakan oleh ife maka peran pendamping PKH dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1). Peran dan Keterampilan Fasilitatif

Peran pendamping PKH sebagai animator, dengan memberikan rangsangan, dorongan, serta motivasi kepada keluarga penerima manfaat PKH dan memenuhi kewajiban PKH, yaitu memeriksakan ibu hamil/ibu, nifas, dan anak balita dilayanan kesehatan, dan menyekolahkan anaknya pada layanan pendidikan.

#### 2). Peran dan Keterampilan Edukasional

Peran dan keterampilan edukasi merupakan proses penyampaian informasi terkait Program Keluarga Harapan oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima bantuan PKH.

#### 3). Peran dan Keterampilan Perwakilan

Peran dan keterampilan perwakilan secara umum untuk menyampaikan informasi dan komunikasi baik informasi dari penerima manfaat PKH ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten maupun sebaliknya. Informasi dari penerima manfaat PKH

---

<sup>26</sup> Habibullah, *Peran Pendamping Pada Program keluarga Harapan*, 2011, jurnal, vol 16 Nomor 02 hal 110-111 diakses 05-juni-2020

<sup>27</sup> Ibid hal 111-113

ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten dapat berupa perubahan status anggota keluarga penerima manfaat PKH yang mengakibatkan perubahan jumlah bantuan tunai yang diterima. Perubahan tersebut misalnya, dari pendidikan SD ke pendidikan SMP.

#### 4). Peran dan Keterampilan Teknis

Peran teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. Kaitannya dengan program peran dan keterampilan ini sangat berkaitan dengan kegiatan administratif program. Peran dan keterampilan teknis inilah yang cenderung menonjol dilakukan oleh pendamping PKH meskipun peran tersebut tidak secara langsung mempengaruhi penerima manfaat PKH hal tersebut disebabkan pendamping PKH cenderung lebih mementingkan keberhasilan program secara administratif karena sering kali dijadikan indikator keberhasilan pendamping.

#### 2.2.4. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu: sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya. Diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain,

karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial<sup>28</sup>.

Kemudian struktur sosial dikenal adanya dua konsep yaitu status dan peran. Status merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Pembagian status menjadi status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*). Status yang diperoleh adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan status yang diraih didefinisikan sebagai status yang memerlukan kualitas tertentu. Status seperti ini tidak diberikan pada individu sejak ia lahir, melainkan harus diraih melalui persaingan atau usaha pribadi. Kemudian ada yang menambahkan *asigned status*, kedudukan yang diperoleh karena diberikan bukan karena turunan, tetapi karena pertimbangan tertentu, bisa jadi karena diberi dianggap memiliki kemampuan untuk mendapatkannya<sup>29</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa peran ialah seperangkat tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta tindakannya tersebut sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu program tersebut.

---

<sup>28</sup> Aco Musaddad HM, *Annangguru dalam perubahan sosial di mandar*, (Polewali : Gerbang Visual,2018) hal 28

<sup>29</sup> Ibid hal 29



### 2.3. Indikator Peran

Indikator-indikator dari peran pendamping Program Keluarga Harapan<sup>30</sup>, yaitu :

#### 1. Peran Fasilitatif

Merupakan peran yang berkaitan dengan animator, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan atau motivasi, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

#### 2. Peran Educational

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi atau berhadapan langsung dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat atau kelompok.

#### 3. Peran Perwakilan

Peran ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pendamping bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja

#### 4. Peran Teknis.

Peran teknis mengacu pada keterampilan pendamping dalam melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti : melakukan

<sup>30</sup>

Jim Ife, Tesoriero Frank, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 151

riset, menggunakan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

## 2.4. Tinjauan Program Keluarga Harapan

### 2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan program keluarga harapan berada di bawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun di daerah. Program keluarga harapan telah dilaksanakan di berbagai negara dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah *Conditional Cash Transfer (CCT)*, yang artinya bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin dan mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses tanggal 23 juni 2020

## 2.4.2. Konsep Program Keluarga harapan

Jones dalam Arif Rohman, menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen, Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka di bantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH di rancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Dengan PKH diharapkan rumah tangga sangat miskin penerima bantuan (selanjutnya disebut RTSM) memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk untuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada warga miskin<sup>32</sup>.

## 2.5. Tinjauan Pendamping Program Keluarga Harapan

### 2.5.1. Definisi Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping sering dikaitkan dengan pekerjaan sosial dan kegiatan pendamping merupakan pekerjaan sosial. Menurut Direktorat Jamsos menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang

---

<sup>32</sup> Rohman, Arif, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009) hal 101

direkrut dan dikontrakterjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan”.<sup>33</sup>

#### 2.5.2. Persyaratan Untuk Menjadi Pendamping PKH

Untuk menjadi pendamping PKH, calon pendamping PKH harus memenuhi syarat dan harus melalui beberapa tahap seleksi.

Beberapa syarat tersebut antara lain: harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di Kecamatan/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diutamakan berpengalaman sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat dengan instansi lain, diutamakan memiliki pahaman dibidang pendidikan dan kesehatan, mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan bisa berbahasa lokal.<sup>34</sup>

#### 2.5.3. Peran Pekerja Sosial dalam Melakukan Pendampingan.

Peran pekerja sosial sebagai pendamping yang mencerminkan prinsip pekerja sosial adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Pembela (*advocator*) yaitu pekerja sosial memberikan pembelaan terhadap

klien (masyarakat) yang mendapatkan perlakuan tidak adil.

---

<sup>33</sup> Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2016) hal 16

<sup>34</sup> Habibullah, *Peran Pendamping Pada Program keluarga Harapan*, 2011, jurnal, vol 16 Nomor 02 hal 108-109

<sup>35</sup> Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007) hal 15

- b. Mediator (*mediator*) yaitu pekerja sosial yang menghubungkan klien (masyarakat) dengan sistem pelayanan kesejahteraan sosial baik formal maupun informal.
- c. Pemungkin (*enabler*) yaitu pekerja sosial melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang di alami klien (masyarakat) dan mencari langkah-langkah dalam menghadapinya.
- d. Pemberi motivasi (*motivator*).

## 2.6. Tinjauan Tentang Kemiskinan

### 2.6.1. Definisi Kemiskinan

Definisi Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa. Selain itu pengertian lain dari kemiskinan ialah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara<sup>36</sup>.

Kemiskinan ialah masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang selanjutnya

---

<sup>36</sup> <http://digilib.unila.ac.id/4557/15/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 23 juni 2020



meningkat dan menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi masyarakat. (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum. (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman. (4) hak rakyat untuk memperoleh akses untuk kebutuhan hidup seperti, sandang, pangan dan papan yang terjangkau. (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan. (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan. (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan. (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan. (9) hak rakyat untuk berinovasi. (10) hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik<sup>37</sup>.

#### 2.6.2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro penyebab terjadinya kemiskinan menurut yaitu :<sup>38</sup>

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.

<sup>37</sup> Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hal 5

<sup>38</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta:AMP YKNP,2003), hal 107

3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses modal. Akibat keterbatasan dan ketidakadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas sumber daya manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanya masalah klasik. Di zaman modern seperti saat ini penyebab kemiskinan ialah karena tidak memiliki uang, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan.

## **2.7. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.**

### **2.7.1. Ketentuan Umum Program Keluarga Harapan**

Ketentuan umum Program Keluarga Harapan tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 5 menyatakan bahwa<sup>39</sup> :

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat data dan informasi

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah yang sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
4. Pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian /lembaga pada Pemerintahan Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
7. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

8. Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH.
9. Kartu combo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu keluarga sejahtera adalah kartu combo yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.
12. Bank penyaluran adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberian bantuan sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
16. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga adalah proses belanja secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH.

17. Transformasi kepersertaan adalah proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2 menyatakan bahwa :

PKH bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan;
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 3 menyatakan bahwa “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Pasal 4 menyatakan bahwa:



- 1) Sasaran PKH akses merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 2) PKH akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
  - a. Pesisir dan pulau kecil;
  - b. Daerah tertinggal /terpencil; atau
  - c. Perbatasan antarnegara.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidayah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

#### 2.7.2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

BAB II tentang hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 9.

Pasal 6 menyatakan bahwa:

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendamping PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7 menyatakan bahwa:

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8 menyatakan bahwa:

- (1) Keluarga penerima manfaat PKH akses memiliki kewajiban untuk kegiatan dalam komponen:
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan; dan
  - c. Kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
  - a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas kesehatan layanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
  - b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
  - c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah

minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas tahun).

( 4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pananguhan atau penghentian bantuan sosial PKH.

### 2.7.3 Pendamping Program keluarga harapan

Pendamping program keluarga harapan terdapat dalam pasal 49, yaitu :

1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
3. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
4. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  1. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
  2. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
  3. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
5. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
6. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
7. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.



#### 2.7.4. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
4. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis. Yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### A. Bantuan tetap untuk setiap keluarga

1. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun


##### B. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Balita : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-

7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.<sup>40</sup>

## 2.8. Kerangka Pemikiran



<sup>40</sup>

<https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses tanggal 2 agustus 2020

## BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 3.1.1 Gampong Maheng

Gampong Maheng merupakan sebuah Gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Gampong Maheng adalah sebuah Gampong yang dikelilingi oleh perbukitan, sawah tadah hujan dan hutan belantara. Jarak tempuh dari Gampong Maheng menuju Kota Banda Aceh  $\pm 90$  menit.

#### 3.1.2. Keadaan Geografis

Gampong Maheng memiliki batas wilayah, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Batas Wilayah Gampong Maheng

No	Batas wilayah	Batasan dengan Gampong	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Bukit/Gunung	Indrapuri
2.	Sebelah Selatan	Krueng Aceh	Aceh Jaya/Pegunungan
3.	Sebelah Timur	Leupung Bruék	Seulimeun/Kota Jantho
4.	Sebelah Barat	Alue Bleut	Indrapuri/Leupung

Sumber data : RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Gampong Maheng

### 3.1.3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Penduduk Gampong Maheng

Penduduk Gampong Maheng berjumlah 617 Jiwa, terdiri dari laki-laki 311 jiwa dan perempuan 306 jiwa dan terdapat 153 Kartu Keluarga (KK). Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Maheng

No	Kategori	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Usia 0-17	195 Jiwa	
2.	Usia 18-55	365 Jiwa	
3.	Usia 55 keatas	57 Jiwa	
4.		617 Jiwa	153 KK

Sumber : RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Gampong Maheng.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Gampong Maheng adalah 617 jiwa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani ada juga yang bermata pencaharian lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3 Berikut:

Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Maheng

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Beternak	-
2.	Karyawan Swasta	4 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	4 Orang
4.	Perawat	2 Orang
5.	Wiraswata	2 Orang
6.	Buruh Harian Lepas	4 Orang
7.	Buruh Tani	2 Orang
8.	Sopir	1 Orang
9.	Pedagang	1 Orang
10.	Karyawan Honorer	1 Orang
11.	Tukang Batu	1 Orang
12.	Mengurus Rumah Tangga	36 Orang
13.	Pelajar/mahasiswa	23 Orang
14.	Belum/tidak bekerja	-

Sumber : RPJM Gampong Maheng dan hasil wawancara dengan Abdul Jalil (Bendahara Gampong Maheng) pada tanggal 05 Juli 2020



### 3.1.4 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan

Tabel 3.4. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Lahan	Luas
Persawahan	162 Ha
Ladang	30 Ha
Perkebunan	40 Ha
Hutan	23 Ha
Waduk/Danau	0 Ha
Lahan lainnya	42 Ha
<b>Jumlah</b>	<b>296,50 Ha</b>

*Sumber data: RPJM Gampong Maheng*

### 3.1.5 Kesehatan

Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah memprogramkan JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) untuk seluruh masyarakat Aceh, serta program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari pemerintah pusat, hal ini sangat membantu kondisi kesehatan dari masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit Umum demi kelancaran pasien/masyarakat terutama masyarakat miskin /kurang mampu.

Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Gampong Maheng terdiri atas :

Tabel 3.5 Sarana Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

No	Sapras Kesehatan	Volume	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-	Dokter	
			Perawat	
2	Puskesmas	-	Dokter	
			Perawat	
3	PUSTU		Dokter	
			Perawat	
4	Klinik		Dokter	
			Perawat	
5	Pos Yandu	1	Bidan	1
			Kader	5
6	Toko Obat/ Apotik			
7			Mantri	-
8			Dukun Bayi	1
9	Polindes	1	Bidan	1
			Perawat	-

Sumber: RPJM Gampong Maheng

### 3.1.6 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan

juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Gampong Maheng akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Gampong Maheng, jumlah siswa menurut jenjang pendidikan, angka putus sekolah dan jumlah sekolah, dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Maheng

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	11 Orang
2	Sekolah Dasar/Sederajat	163 Orang
3	SMP/Sederajat	88 Orang
4	SMA/Sederajat	70 Orang
5	Akademi/D1-D3	10 Orang
6	Sarjana S1	10 Orang
7	Sarjana S2	-

8	Sarjana S3	-
---	------------	---

Sumber: RPJM Gampong Maheng

Tabel 3.7 Angka Putus Sekolah Masyarakat Gampong Maheng

Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	Jumlah
Tidak lulus	7 Orang
Tidak sekolah	10 Orang

Sumber: RPJM Gampong Maheng

Tabel 3.8 Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Gampong	-
2	Gedung Sekolah PAUD	-
3	Gedung Sekolah TK	1
4	Gedung Sekolah SD	1
5	Gedung Sekolah SMP	-
6	Gedung Sekolah SMA	-

Sumber : RPJM Gampong Maheng

### 3.1.7. Sosial dan Budaya

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Maheng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama

Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Dan pasca Tsunami kondisi ini perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum Tsunami.

Kebudayaan yang ada di Gampong Maheng merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan sbudaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai agama islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian, kelompok pengajian, kelompok ibu bedah, panitia pengadaan kenduri hari besar Islam.

Berikut beberapa kegiatan dalam kehidupan sosial yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat Gampong Maheng :


Tabel 3.9 Jenis Kegiatan Soial Masyarakat

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1.	Pemuda dan Bapak-bapak	1. Dalail Khairat setiap malam Minggu 2. Pengajian setiap malam Rabu (Pemuda dan bapak-bapak). 3. Takziah dan yasinan ke rumah warga yang meninggal dunia selama 3 malam berturut-turut.




	<p>4. Maulid</p> <p>5. Isra' Mi'raj</p> <p>6. Gotong royong sebulan atau dua bulan sekali</p>
2. Ibu-ibu dan pemudi	<p>1. Gotong royong sebulan sekali</p> <p>2. Takziah dan yasinan ke rumah warga yang meninggal</p> <p>3. Membantu keluarga yang berduka selama 7 hari</p> <p>4. Posbindu</p> <p>5. Posyandu</p> <p>6. Kegiatan PKK (Pokja)</p> <p>7. Pelatihan menjahit dan komputer</p>

Sumber: Wawancara dengan Zulbahri S.TP (Bendahara Pemuda) dan Munira (Ketua Pemudi) Gampong Maheng. Pada tanggal 06 Juli 2020



## 3.1.5. Struktur Gampong


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
GAMPONG MAHENG KECAMATAN KUTA COT GLIE  
KABUPATEN ACEH BESAR**



Sumber : RPJM Gampong Maheng

**SUSUNAN ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG MAHENG  
KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR**

---



Sumber: RPJM Gampong Maheng

## **BAB IV**

### **DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### 4.1.1. Peran yang dilakukan pendamping PKH di Gampong Maheng

###### 4.1.1.1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif ialah peran yang dicurahkan pendamping kepada keluarga penerima bantuan PKH untuk membangkitkan semangat kepada individu atau kelompok keluarga penerima bantuan PKH untuk meningkatkan produktivitas secara efisien.

Terdapat tujuh peran fasilitatif yaitu : (1) animator, (2) mediasi dan negoisasi, (3) pemberi dukungan, (4) membentuk konsensus, (5) fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

###### 1). Animasi Sosial (Animator)

Peran animasi sosial bertujuan untuk membangkitkan semangat, kekuatan dan kemampuan individu maupun kelompok sasaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam bentuk kerjasama atau suatu kegiatan bersama. Pendamping PKH harus memiliki sikap antusiasme yang tinggi dibandingkan keluarga penerima manfaat agar terlaksana kegiatan yang telah direncanakan bersama.

Pendamping PKH berperan untuk memberi semangat, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi dan motivasi kepada keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban PKH yaitu memeriksa ibu hamil, lansia dan anak balita ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya ke layanan pendidikan. Jumlah ibu hamil di gampong Maheng ialah 4 orang, balita 63 orang, lansia 15 orang dan disabilitas 5 orang.

Menurut pendamping PKH, di Gampong tersebut setiap ada pendampingan, pendamping selalu menyampaikan bahwa penerima bantuan PKH harus memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH, seperti memeriksa kesehatan baik di Posyandu maupun di Puskesmas. Hal ini disampaikan oleh ibu Fajar Lisna sebagai pendamping PKH<sup>41</sup> :

“Setiap kali ada pendampingan kami selalu menyampaikan kepada ibu-ibu yang menerima bantuan PKH memeriksa kesehatannya di Posyandu maupun di Puskesmas dan menyekolahkan anaknya di fasilitas pendidikan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, pendamping PKH di Gampong Maheng sudah berperan dalam hal ini. Di pertegas oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Juliana<sup>42</sup> :

“...Ketika acara pendampingan di Meunasah, ada di sampaikan oleh pendamping PKH yang bahwa ibu hamil harus memeriksa kesehatan di layanan kesehatan baik itu di Posyandu maupun di Puskesmas”.

Pendamping PKH merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan penerima bantuan PKH dan juga pihak yang menyukseskan program keluarga harapan. Oleh karena itu sebelum pendamping terjun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat yang menerima bantuan PKH, pendamping tentunya sudah dibekali ilmu pengetahuan melalui diklat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang selanjutnya pengetahuan tersebut disampaikan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Disamping menyampaikan informasi pendamping juga harus memotivasi penerima untuk selalu

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan ibu Juliana di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020



memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Dahlia<sup>43</sup> :

“Ketika ada pendampingan, pendamping selalu menyampaikan ibu- ibu jangan lupa memeriksa kesehatan di Posyandu karena itu merupakan kewajiban ibu-ibu sebagai penerima bantuan PKH”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>44</sup> :

“Yang datang ke Posyandu untuk memeriksa kesehatannya baik itu balita maupun ibu hamil semakin bertambah sehingga memerlukan penambahan anggaran pada kegiatan Posyandu”.

Kemudian dipertegas oleh Keuchik Gampong Maheng yaitu Bapak Samsul Bahri<sup>45</sup> :

“Jumlah orang yang datang ke Posyandu semakin bertambah dari tahun sebelumnya”

Hal ini tentunya disebabkan oleh informasi yang diperoleh dari pendamping PKH sehingga bertambah wawasan masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan di layanan kesehatan baik itu Posyandu maupun di Puskesmas.

## 2). Mediasi dan Negoisasi

Peran mediasi dan negosiasi dilakukan pendamping ketika terjadinya konflik terhadap individu maupun kelompok penerima bantuan PKH. Pendamping PKH dalam hal ini harus bersikap netral tanpa memihak pada satu individu maupun kelompok. Di pertegas oleh ibu Fajar Lisna sebagai pendamping PKH<sup>46</sup> :

“Konflik sering terjadi pada saat pendampingan karena berbeda pemahaman sehingga menimbulkan keributan, kami mengatasinya dengan cara menjelaskan

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dahlia di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri ( Keuchik Gampong Maheng) pada tanggal 5 Agustus 2020

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH Gampong Maheng) pada tanggal 04 Juli 2020

dan selanjutnya memecahkan masalah bersama tanpa memihak pada satu individu maupun kelompok”

Konflik juga terjadi ketika penerima bantuan tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah seperti yang terjadi pada salah satu penerima bantuan PKH. Karena memiliki nama yang sama yaitu ibu Juariyah sehingga dana bantuan yang seharusnya diperoleh ibu Juariyah A diperoleh ibu Juariyah B. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan konflik karena merasa haknya diberikan kepada orang lain. Hal itu berlangsung lama sekitar enam bulan karena membutuhkan proses yang lama. Data harus dilaporkan kepada dinas, kemudian bank yang bersangkutan kemudian dikirim ke pusat yang selanjutnya pusat yang memproses data tersebut.

Dana bantuan yang diperoleh oleh penerima manfaat PKH sesuai dengan komponen atau kriteria yang dimiliki :

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Balita : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Peran mediasi dan negoisasi tidak hanya dilakukan pada saat terjadi konflik antar individu maupun kelompok akan tetapi peran mediasi dan negosiasi juga berperan ketika keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagai penerima bantuan PKH pada layanan kesehatan dan pendidikan.

Misalnya ketika pembaharuan data ibu hamil harus melampirkan surat keterangan hamil. Akan tetapi di Posyandu tidak mengeluarkan surat keterangan hamil sementara itu surat keterangan hamil sangat dibutuhkan sebagai bukti perubahan status dari sebelumnya tidak hamil menjadi hamil. Dan pendamping PKH seharusnya memainkan peran tersebut untuk menjembatani proses pembuatan surat keterangan hamil tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat PKH, pendamping PKH di Gampong Maheng dalam hal ini kurang berperan. Di pertegas oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Juliana<sup>47</sup> :

“Pendamping PKH cuman menyampaikan ibu hamil harus melampirkan surat keterangan hamil di formulir tersebut, pendamping PKH tidak menyampaikan informasi dimana kita harus membuat surat itu, apa-apa saja persyaratan untuk membuat surat itu, pertama kami tanya sama kader Posyandu dimana kita buat surat itu, kader Posyandu bilang pergi dulu ke bidan desa, kami pergi ke bidan desa. Selanjutnya bidan desa bilang surat tersebut di Puskesmas buatnya. Pendamping tidak membantu kami untuk membuat surat tersebut”.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Fajar Lisna yang merupakan pendamping PKH<sup>48</sup> :

“Ketika ada surat yang harus dilampirkan saya hanya memberitahu pada satu orang saja, biasanya saya menghubungi ketua kelompok untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga penerima manfaat yang lain”.

Untuk menghemat waktu sehingga pendamping mengandalkan ketua kelompok. Disamping itu pendamping PKH juga mengupayakan masyarakat untuk mandiri, akan tetapi dalam hal ini tidak sesuai karena pendamping PKH diharuskan menanggapi kebutuhan mereka dan dengan adanya pendamping dapat memberi kemudahan bagi penerima bantuan PKH ketika menghadapi kesulitan.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan ibu Juliana di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (Pendamping PKH Gampong Maheng) pada tanggal 04 Juli 2020

### 3). Pemberi dukungan

Sering kali masyarakat tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu perlu adanya dukungan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peran pemberi dukungan ditampilkan atau muncul ketika penerima manfaat PKH anaknya sudah putus sekolah, sedangkan anak tersebut masih dalam usia sekolah sehingga untuk menerima bantuan tunai anak tersebut harus sekolah maka pendamping harus memotivasi atau memberi dukungan anak tersebut untuk bersekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, pendamping PKH di Gampong Maheng dalam hal ini sudah berperan. Di pertegas oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Maimunah<sup>49</sup> :

“Pendamping PKH ada datang ke rumah saya, untuk menyampaikan anak saya jangan putus sekolah, harus bersekolah. Kalau dia tidak bersekolah maka ia tidak mendapatkan lagi bantuan PKH karena tidak memenuhi syarat lagi”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>50</sup> :

“Sebelum datang ke rumah yang bersangkutan, pendamping PKH terlebih dahulu menjumpai saya atau Pak Keuchik untuk menanyakan perihal keluarga tersebut, mengapa anak tersebut putus sekolah, selain masalah ekonomi apa ada masalah lain sehingga anak tersebut tidak bersekolah lagi”

Kemudian dipertegas oleh Keuchik Gampong Maheng yaitu Bapak Samsul Bahri<sup>51</sup> :

“iya, pendamping PKH selalu memberitaukan terlebih dahulu kepada saya baik itu dalam hal ingin berkunjung kerumah yang anaknya putus sekolah maupun ketika ada acara pendampingan”.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan ibu Maimunah di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri ( Keuchik Gampong Maheng) pada tanggal 5 Agustus 2020



Mendekati dan mengidentifikasi sumber masalah merupakan salah satu cara yang dilakukan pendamping PKH guna mencari tahu akar permasalahan yang terjadi, ketika permasalahan bisa diatasi langkah yang dilakukan selanjutnya ialah memotivasi atau memberi dukungan agar tercapainya tujuan dari program keluarga harapan salah satunya ialah meningkatkan taraf pendidikan.

#### 4). Membentuk Konsensus

Peran pendamping PKH sebagai pembentuk konsensus dimunculkan ketika tahap awal pelaksanaan PKH. Ketika calon penerima manfaat PKH mendatangi formulir validasi data. Yang mana pada formulir tersebut dinyatakan bahwa penerima bantuan PKH bersedia untuk menjadi penerima bantuan PKH dan akan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan PKH, pendamping PKH di Gampong Maheng dalam hal ini sudah berperan. Di pertegas oleh salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Juliana<sup>52</sup> :

“ada tanda tangan di formulir waktu pertama kali mengisi data”

Kemudian disampaikan oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>53</sup>:

“Keluarga yang sudah mendapatkan bantuan PKH tidak mendapatkan bantuan lainnya seperti proabes atau program bantuan lainnya. Karena masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH semuanya sudah terdata”

Hal tersebut juga dipertegas oleh Keuchik Gampong Maheng yaitu Bapak Samsul Bahri<sup>54</sup> :

“Penduduk miskin di Gampong Maheng menurun dengan adanya program keluarga harapan”.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ibu Juliana di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri ( Keuchik Gampong Maheng) pada tanggal 5 Agustus 2020



Pentingnya semua terdata secara terperinci agar bantuan yang diperoleh tepat sasaran misalnya data jumlah kepala keluarga yang mendapatkan bantuan PKH dan data kemiskinan di suatu Gampong. Jumlah kepala keluarga yang mendapatkan bantuan PKH di Gampong Maheng berjumlah 90 kepala keluarga dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 ialah 137 kepala keluarga sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun yaitu 129 kepala keluarga. 8 kepala keluarga yang sudah di cabut bantuan PKH karena dianggap keluarga mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Angka kemiskinan di Gampong Maheng menurun dengan adanya bantuan program keluarga harapan karena membantu mengurangi beban pengeluaran. Peserta PKH menerima bantuan tunai yang dicairkan empat kali dalam setahun yang dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

5). Peran fasilitasi kelompok, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya

Peran fasilitatif, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya ialah membentuk kelompok penerima bantuan PKH agar mudah beradaptasi dengan orang lain, agar bisa saling bertukar pendapat, dan bisa saling berkerjasama.

Namun kenyataannya fungsi kelompok penerima manfaat PKH hanya sebatas saluran komunikasi antara pendamping PKH dengan penerima manfaat PKH melalui ketua kelompok. Penerima manfaat PKH tidak dipersiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga misalnya dibentuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEF) atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga keluarga penerima bantuan PKH tidak lagi bergantung terhadap bantuan yang diberikan pemerintah.

Peran pendamping PKH dalam hal ini kurang berperan. Di pertegas oleh salah satu penerima manfaat PKH ibu Safriati<sup>55</sup> :

“Ada di bentuk kelompok, tapi tidak diajarkan membuat kegiatan-kegiatan usaha”

Pemanfaatan sumber daya manusia dengan membuat suatu usaha yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga merupakan salah satu tindakan yang ditempuh agar tercapainya tujuan dari program keluarga harapan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi di Gampong Maheng tidak ada hasil usaha yang dihasilkan dari program keluarga harapan.

Hal ini juga dipertegas oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>56</sup>:

“Selama ini tidak ada hasil usaha dari kelompok ibu-ibu penerima bantuan PKH misalnya membuat kue basah atau usaha lainnya”

#### 4.1.1.2. Peran Edukasional

Meskipun pendamping Program Keluarga Harapan telah berperan dalam dalam keterampilan edukasional namun pemahanan keluarga manfaat PKH terhadap Program Keluarga Harapan itu sendiri masih rendah. Masih banyak diantara keluarga manfaat PKH yang tidak mampu menjelaskan apa itu PKH dan tujuan dari Program Keluarga Harapan. Pemahaman keluarga penerima manfaat terhadap PKH ialah bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Ada dari keluarga penerima bantuan PKH yang tidak mengetahui apa kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Sehingga peran pendamping dalam hal tersebut masih kurang.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ibu Safriati di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara salah satu penerima bantuan PKH yaitu ibu Safrina<sup>57</sup> :

“PKH itu bantuan dari pemerintah, kalau peraturan dan kewajiban- kewajiban itu tidak tau”

Kesadaran penerima bantuan PKH akan kewajiban PKH baru dipahami oleh penerima manfaat PKH ketika terjadi pemotongan uang bantuan karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ketika terjadi pemotongan bantuan tunai yang disebabkan karena tidak terpenuhi kewajibannya. Maka pendamping Program Keluarga Harapan segera melakukan kunjungan ke rumah penerima manfaat PKH, untuk menjelaskan kepada keluarga penerima PKH kenapa terjadi pemotongan sekaligus menyampaikan informasi terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima bantuan PKH. Jika tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada keluarga penerima manfaat itu sendiri.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara pendamping PKH yaitu ibu Fajar Lisna<sup>58</sup> :

“Jika ada laporan atau ada yang melaporkan kepada kami terjadi pemotongan bantuan tunai terhadap keluarga penerima manfaat kami akan segera turun ke lapangan, untuk memberikan informasi terkait kenapa terjadi pemotongan bantuan tunai agar mereka tidak bertanya-tanya dan menimbulkan kecurigaan dan kami juga menyampaikan informasi terkait apa saja kewajiban yang harus dipenuhi keluarga penerima bantuan PKH”.

Walaupun masih ada diantara penerima bantuan PKH yang tidak bisa menjelaskan apa itu PKH, dan kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH akan tetapi pendamping PKH selalu menyampaikan informasi pada saat pendampingan terkait dengan peraturan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan ibu Safrina di Gampong Maheng (Keluarga Penerima Manfaat) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

dan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara dengan ibu Fajar Lisna sebagai pendamping PKH<sup>59</sup> :

“...Kami selalu menyampaikan informasi pada saat pendampingan di Meunasah terkait kewajiban penerima bantuan PKH”.

Oleh karena itu peran edukasional telah dilakukan oleh pendamping PKH terutama pada proses penyampaian informasi namun peran untuk membangkitkan kesadaran penerima manfaat PKH masih kurang atau relatif kecil hal tersebut dikarenakan proses pendampingan dilakukan empat bulan sekali. Hal ini dibuktikan dengan wawancara salah satu penerima PKH ibu Jasmani<sup>60</sup> :

“Pendampingan tidak dilakukan setiap bulan, paling 4 bulan sekali”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>61</sup>:

“Sebelum melakukan pendampingan, pendamping PKH terlebih dahulu melapor kepada perangkat Gampong, pendampingan tidak dilakukan setiap bulan akan tetapi empat bulan sekali”.

Kemudian dipertegas oleh Keuchik Gampong yaitu Bapak Samsul Bahri<sup>62</sup> :

“Kegiatan pendampingan dilakukan 4 bulan sekali, sebelum diadakan kegiatan pendampingan mereka terlebih dahulu melapor kepada saya”.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pertemuan dengan penerima manfaat dilakukan satu kali setiap bulan guna meningkatkan kemampuan keluarga sesuai dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : Peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kemudian pertemuan peningkatan kemampuan keluarga

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan ibu Jasmani (penerima bantuan PKH) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri ( Keuchik Gampong Maheng) pada tanggal 5 Agustus 2020



dilaksanakan oleh pendamping dengan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan setiap satu bulan sekali.

#### 4.1.1.3 Peran Perwakilan

Peran perwakilan secara umum ialah untuk menyampaikan informasi dari penerima manfaat PKH ke UPPKH melalui pendamping PKH maupun sebaliknya dari UPPKH Kabupaten ke penerima manfaat PKH. Informasi dari penerima manfaat PKH ke UPPKH Kabupaten dapat berupa perubahan status anggota keluarga sehingga penerima manfaat PKH tersebut mengakibatkan perubahan jumlah bantuan tunai yang diterima. Perubahan tersebut misalnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA dan dari tidak hamil menjadi ibu hamil. Pendamping PKH sudah berperan dalam hal ini.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara salah satu penerima bantuan PKH ibu Dahlia<sup>63</sup> :

“Kalau ada perubahan status seperti anak saya dari sebelumnya PAUD sekarang sudah SD bilang saja pada pendamping PKH”

“Setiap tahun ajaran baru memang dikasih formulir untuk kita isi, kalau sudah SD tulis sudah SD, kemudian formulir itu kasih sama pendamping PKH”.

Informasi sebaliknya yang berasal dari UPPKH Kabupaten berupa jadwal pencairan dana bantuan PKH disampaikan melalui pendamping PKH yang selanjutnya disampaikan kepada penerima bantuan PKH.

Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara pendamping PKH ibu Fajar Lisna<sup>64</sup> :

“Jika ada informasi terkait dengan jadwal pencairan dana bantuan akan kami sampaikan kepada salah seorang atau biasanya kami menghubungi ketua kelompok di Gampong”

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dahlia (penerima bantuan PKH) pada tanggal 05 Juli 2020

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020



Hal ini juga dipertegas oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>65</sup>:

“Ketika sudah ada informasi jadwal pencairan dana bantuan PKH, masyarakat sudah antusias untuk mendatangi ATM atau link terdekat untuk penarikan dana”.

Dalam peran perwakilan pendamping program keluarga harapan berperan sebagai perwakilan dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan hanya untuk kepentingan penerima manfaat PKH.

#### 4.1.1.4 Peran Teknis

Peran teknis mencakup keterampilan pendamping PKH dalam melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis dan verbal. Peran keterampilan teknis lebih cenderung menonjol dilakukan oleh pendamping PKH meskipun peran tersebut tidak berdampak langsung atau secara langsung mempengaruhi penerima manfaat PKH. Pendamping sudah berperan dalam hal ini dibuktikan dengan wawancara pendamping PKH ibu Fajar Lisna<sup>66</sup> :

“Verifikasi data KPM PKH dengan pengisian form FSD, verifikasi dan validasi data tahun 2019 KPM PKH dan verifikasi data di setiap komponen”

Melakukan presentasi secara verbal tentunya akan menarik jika menggunakan media pendukung misalnya infokus. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat tidak bosan dan lebih bersemangat dalam mendengarkan informasi yang disampaikan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Gampong Maheng yaitu Bapak Zainuddin<sup>67</sup>:

“Pada saat pendampingan di Meunasah, pendamping meminta izin kepada saya untuk menggunakan infokus sebentar”.

Hal tersebut dipertegas oleh Keuchik Gampong yaitu Bapak Samsul Bahri<sup>68</sup> :

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng) pada tanggal 06 Juli 2020

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri ( Keuchik Gampong Maheng) pada tanggal 5 Agustus 2020

“Menggunakan media elektronik tentunya sangat membantu terlebih saat melakukan presentasi di depan. Masyarakat tentunya akan lebih bersemangat dan tidak cepat bosan”.

Pendamping PKH berperan dalam keterampilan teknis khususnya kemampuan untuk mengoperasional komputer karena data-data penerima PKH harus selalu dimutakhirkan jika terjadi perubahan status anggota keluarga. Di samping itu pendamping PKH dituntut untuk membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke UPPKH Kabupaten.

#### 4.1.2. Hambatan dalam melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat

Faktor penghambat atau kendala dalam penelitian ini yang pertama faktor yang berasal dari penerima manfaat PKH yang menjadi kendala atau hambatannya ialah peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Padahal pendamping dan penerima bantuan PKH sebelumnya sudah menginformasikan terlebih dahulu mengadakan pendampingan pada hari itu namun tetap saja ada tidak hadir.

Kemudian masih ada keluarga penerima manfaat yang tidak memeriksa kesehatan ke posyandu. Hal ini dibuktikan wawancara dengan penerima manfaat ibu Jasmani<sup>69</sup> :

“Tidak setiap bulan saya memeriksa kesehatan di Posyandu, karena harus ke sawah dan terkadang saya lupa jadwalnya”.

Kemudian faktor yang berasal dari luar pendamping ialah dana tidak cair atau tidak sesuai, dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update. Selain itu informasi dari pusat yang sifatnya mendadak yang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan ibu Jasmani (penerima manfaat PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Hal ini dipertegas oleh pendamping

PKH ibu Fajar Lisna<sup>70</sup> :

“Keterlambatan informasi dari pusat kepada kami sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada keluarga penerima manfaat, terutama dalam hal pencairan dana bantuan dan verifikasi data”.



---

<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH) pada tanggal 04 Juli 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan teknik data dokumentasi, observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran pendamping PKH di Gampong Maheng sudah terlihat baik dalam peran perwakilan dan peran teknis, hal ini dapat terlihat pada setiap perubahan status anggota keluarga pendamping PKH menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten. Dan juga dapat melakukan verifikasi, pengisian form data keluarga penerima manfaat PKH, serta diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten. Namun ada beberapa peran yang belum maksimal dilakukan oleh pendamping PKH seperti peran fasilitatif dan peran edukasional.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam melakukan pendampingan terbagi menjadi dua, faktor yang berasal dari penerima manfaat dan faktor diluar dari pendamping meliputi : peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan, dana tidak cair atau tidak sesuai dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update.

Selain itu informasi dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada pendamping PKH, saran peneliti untuk lebih meningkatkan perannya sebagai pendamping agar program keluarga harapan dapat berhasil menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya terutama pada kelompok masyarakat miskin.
2. Kepada penerima manfaat PKH, saran peneliti untuk memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH dan terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah.
3. Kepada perangkat Gampong. Saran peneliti untuk lebih memperhatikan kinerja pendamping PKH agar lebih baik dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar rujukan buku

- Departemen Sosial, (2009), *Bimbingan Teknis PKH*, Jakarta:Departemen Sosial RI.
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, (2016), *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Bantuan Sosial, (2007), *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Jakarta:Departemen Sosial RI.
- Hartomo dan Aziz, (1997), *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife dan Tesoriero, (2008), *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kuncoro Mudrajad, (2003), *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKNP
- Khomsan, Ali dkk, (2015), *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Meleong Lexy, (2007), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Karya..
- Milles dan Huberman, (1992), *Analisis data Kualitatif*, Jakarta:Univesitas Indonesia Press.
- Musaddad Aco, (2018), *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, Polewali: Gerbang Visual.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan, (2013), *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muhammad Idrus, (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi-2*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mohd Natzir, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Narwoko,Suyanto, (2006), *Sosiologi:Teks pengantar & Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rohman, Arif, (2009), *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

- Sulistyo Basuki, (2006), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Alfabeta.
- Satori Djam'ah, (2011), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta
- Sukmadinata Nana Syaodih, (2007), *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono Sarlito Wirawan, (2015), *Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Supardi, (2011), *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Ombak.
- Scott, John, (2011), *Sosiologi The Key Concepts*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Surono.2011.Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

#### **Daftar rujukan E-jurnal**

- Aab Abdul Fattah,2014, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati:Bandung.
- Devi Septiani, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim,2018, *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Membantu Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga*,Bandar Lampung. Diakses 05-Desember-2019
- Evi, Rahmawati, Bagus Kisworo,2017, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*, Semarang Tengah. Diakses 05-Desember-2019
- Indrayani, Firma Kusuma, 2014, *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras*, Kecamatan Saradan Kabupaten Madium. Diakses 05-Juni-2020
- Habibullah, Peran Pendamping Pada Program keluarga Harapan, 2011, jurnal, vol 16 No 02. Diakses 05-juni-2020

#### **Daftar rujukan media online**

[https:// www.bps.go.id/](https://www.bps.go.id/) diakses tanggal 20 juni 2020

<https://aceh.bps.go.id/> diakses tanggal 20 juni 2020

<https://www.acehtrend.com/2017/05/08/mengapa-aceh-miskin/> diakses tanggal 20 juni 2020

<https://www.tagar.id/penyebab-aceh-termiskin-di-sumatera> diakses tanggal 20 juni 2020

<https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses tanggal 23 juni 2020

<http://digilib.unila.ac.id/4557/15/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 23 juni 2020

<https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses tanggal 2 agustus 2020

### **Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

### **Wawancara**

Wawancara dengan ibu Juliana (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu jasmani (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu safriati (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu safrina (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu Maimunah (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu Dahlia (penerima bantuan PKH Gampong Maheng)

Wawancara dengan ibu Fajar Lisna (pendamping PKH Gampong Maheng)


Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri (Keuchik Gampong Maheng)

Wawancara dengan Bapak Zainuddin (Sekretaris Gampong Maheng)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pendamping program keluarga harapan di Gampong Maheng.
  - a. Sudah berapa lama Anda bertugas sebagai pendamping PKH?
  - b. Apa yang Anda persiapkan sebelum melakukan pendampingan kepada keluarga penerima bantuan PKH?
  - c. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kegiatan pendampingan yang selama ini Anda lakukan?
  - d. Apakah Anda mendapatkan pelatihan sebelum terjun kelapangan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga penerima bantuan PKH?
  - e. Apa saja kegiatan pendampingan yang Anda lakukan?
  - f. Apakah setiap bulan Anda diharuskan untuk membuat laporan?
  - g. Kapan biasa dilakukan pendampingan?
  - h. Apakah ada keluarga penerima manfaat yang tidak memeriksa kesehatannya baik di Posyandu maupun di Puskesmas?
  - i. Ketika ada informasi terkait pencairan dana bantuan informasi tersebut di sampaikan kepada salah seorang atau bagaimana?
  - j. Bagaimana cara Anda membangun hubungan atau komunikasi dengan keluarga penerima manfaat?
  - k. Apakah pernah terjadi konflik antara sesama KPM atau pendamping dengan KPM? Kapan?
  - l. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi terkait cara penggunaan dana bantuan PKH sesuai pedoman penggunaan dana PKH kepada keluarga penerima bantuan PKH?
  - m. Ketika pendampingan apakah ada disampaikan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat PKH?
  - n. Apakah Anda hanya mendampingi satu Gampong saja?
  - o. Apa saja kendala atau masalah yang muncul saat kegiatan pendampingan?
  - p. Bagaimana cara Anda mengatasi kendala atau masalah yang terjadi pada saat kegiatan pendampingan?
  - q. Apakah anda terjun kelapangan ketika mendengar kabar terkait ada anak putus sekolah atau terjadi pengurangan bantuan atau hal lainnya?
  - r. Apakah Anda mengetahui tanggung jawab pendamping PKH sesuai regulasi?
2. Wawancara dengan Masyarakat Gampong Maheng yang menerima bantuan PKH.
  - a. Apakah ibu mengetahui apa itu PKH? Dan peraturan tentang PKH?
  - b. Menurut ibu bagaimana proses pendampingan selama ini?



- 
- c. Apakah pendamping PKH selama ini sudah bekerja dengan baik?
  - d. ketika ada surat yang harus dilampirkan apakah pendamping membantu dalam hal pengurusan atau bagaimana?
  - e. Apakah ibu mengetahui apa saja kewajiban sebagai penerima bantuan PKH?
  - f. Dana bantuan PKH digunakan untuk apa-apa saja?
  - g. Apakah pada saat pendampingan pendamping menyampaikan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH?
  - h. Apakah pendamping terjun kelapangan ketika ada anak putus sekolah atau terjadi pengurangan bantuan atau hal lainnya?
  - i. Apakah pendamping PKH menyampaikan informasi terkait cara penggunaan dana bantuan PKH sesuai dengan pedoman penggunaan dana PKH?
  - j. Ketika ada perubahan status anggota keluarga apa yang ibu lakukan?
  - k. Apakah ada dibentuk kelompok ibu-ibu yang menerima bantuan PKH kemudian diajarkan membuat suatu usaha?
3. Wawancara dengan Sekretaris Gampong Maheng terkait program keluarga harapan.
- a. Apakah bantuan PKH selama ini sudah tepat sasaran?
  - b. Apakah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan PKH juga mendapatkan bantuan lainnya?
  - c. Bagaimana kinerja pendamping selama ini?
  - d. Apakah pendamping PKH memberitahukan sebelum melakukan kegiatan pendampingan?
  - e. Apakah ada usaha-usaha dari masyarakat yang menerima bantuan PKH?
  - f. Apakah pendamping menanyakan terlebih dahulu kepada bapak sebelum menindaklanjuti sebuah permasalahan?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 392/Un.08/FISIP/Kp.07.5/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan,  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2019 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama  
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Hera Darmayanti  
NIM : 160802074  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng Kecamatan Cot Gie Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor  
Dekan,

  
Emrita Dewit



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1159/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bapak Keuchik
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HERA DARMAYANTI / 160802074**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Gampong Maheng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juli 2020

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan

Yuniartha Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 23 Desember  
2020



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN KUTA COT GLIE  
GAMPONG MAHENG**

Nomor : / 2021 / MH / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Aceh Besar, 06 Juli 2020  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Pemerintahan UIN  
Ar-raniry  
di-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-1159/Un:08/FISIP I/PP.00.9/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama di bawah ini:

Nama : **Hera Darmayanti**  
Nim : 160802074  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Telah melaksanakan penelitian selama jangka waktu 3 hari dan penelitian langsung ke lapangan sejak tanggal 04 Juli 2020 s.d 06 Juli 2020 untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul “**Peran pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar**”.

Demikian rekomendasi penelitian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Keuchik Gampong Maheng



**Samsul Bahri**



## DOKUMENTASI PENELITIAN







